

# PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR DINAS PENDIDIKAN

Jln. Trans Sulawesi Lingkar Selatan Desa Togid Kecamatan Tutuyan

#### SURAT KEPUTUSAN

NOMOR: D.01 / DIK / O(0) / V) /2016

#### **TENTANG**

## PENGANGKATAN PENYELENGGARA TK BERSEHATI DESA JIKO BELANGA KECAMATAN NUANGAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

#### **MENIMBANG**

- : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pengelola proses Belajar Mengajar di TK BERSEHATI Desa Jiko Belanga Kecamatan Nuangan, maka dipandang perlu mengangkat penyelenggara yang bertugas di TK BERSEHATI Desa Jiko Belanga.
  - b.Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya.

#### MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
  - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pembentukan Daerah.
  - Undang-undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang struktur pendidikan Anak Usia Dini.
  - 6.Peraturan Mendiknas Nomor 34 Tahun 2006 tentang pembinaan prestasi peserta pendidikan yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

#### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** 

: Mengangkat REINANCE MAKAGANSA sebagai Penyelenggara di

TK BERSEHATI Desa Jiko Belanga Kecamatan Nuangan.

Kedua

Pertama

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ketiga

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tutuyan Pada Tanggal : "/ Juni 2016

KEPALA RINAS



### PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR DINAS PENDIDIKAN

Jln. Trans Sulawesi Lingkar Selatan Desa Togid Kecamatan Tutuyan

## SURAT IZIN OPERASIONAL

NOMOR : D.01 / DIK 109 861 V/

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memberikan Izin Operasional kepada Lembaga tersebut dibawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-Kanak (TK):

Nama Lembaga

TK BERSEHATI

Nama Penyelenggara

Reinance Makagansa

Alamat

Desa Jiko Belanga Kecamatan Nuangan

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Dengan ketentuan penyelenggara sebagai berikut:

- 1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini setiap 3 bulan sekali
- 2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan acuan / pedoman yang telah di tetapkan oleh pemerintan.
- 3. Dalam melaksanakan kegiatan selalu berkoordinasi dengan sanggar kegiatan belajar mengajar (SKB ) Tutuyan sebagai UPTD Dinas Pendidikan.
- 4. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Hukum dan Norma / Nilai yang berlaku.
- 5. Jika tidak menaati ketentuan di atas, maka izin penyelenggara dapat di cabut kembali.
- 6. Izin ini berlaku 2 tahun mulai tanggal di tetapkan.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan.

Ditetapkan di :Tutuyan Juni 2016 Pada Tanggal :

YUSRI DAMOPOLII.S

NIP.197407052000121004